



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.: 138 TAHUN 1968.-

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu membentuk suatu delegasi Pemerintah Indonesia yang akan menghadapi delegasi Pemerintah Yugoslavia.
- Mengingat : 1. Ketetapan M.P.R.S. No. 44/MPRS/1968
2. Keputusan Presiden No. 127 tgl. 26 Maret 1968 tentang penundjukan Menteri Negara EKUIN sebagai Pd.Kepala Eksekutif R.I.
3. Keputusan Presiden No.37 Tahun 1967 tanggal 28 Maret 1967.
4. Keputusan Sidang Kabinet Terbatas tentang penundjukan Menperdiriga untuk memimpin delegasi Pemerintah Indonesia menghadapi delegasi Pemerintah Yugoslavia.
5. Kawat Duta Besar Republik Indonesia di Beograd tanggal 24 Pebruari 1968 No.032/RAD/III/1968 tentang rentjana kedatangan delegasi Pemerintah Yugoslavia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Delegasi Pemerintah Indonesia menghadapi Delegasi Pemerintah Yugoslavia dengan susunan sebagai berikut :
1. Maj.Djen.D. Asheri : Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga, sebagai Ketua merangkap anggota.
 2. Ismail Thajib S.H. : Direktur Djenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri Departemen Luar Negeri, sebagai wakil ketua merangkap anggota.
 3. H.A. Pandelaki : Direktur Djenderal Pengawasan Keuangan, Departemen Keuangan, sebagai anggota.
 4. Brig.Djen. Abd.Rechman Prawirakusuma : Direktur Djenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan, sebagai anggota.
 5. Pranowo Soewandi S.H. : Direktur Bank Negara Indonesia Unit I, sebagai anggota
 6. Kolonel Slamet Harjanto : Departemen Pertahanan dan Keamanan, sebagai anggota.
 7. Maj. Djen. Hertono : Deputy Pembinaan Panglima Angkatan Darat.
 8. Drs. Barli Halim : Sekretaris Djenderal Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga, sebagai anggota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

9. Dr. Emil Selin : Deputy Ketua Bappenas, sebagai anggota.
10. Prof. Dr. Ir. Ach. Madi : Ketua Team Teknis Penanaman Modal Asing, sebagai anggota.
11. Ir. Soehartojo : Direktur Djenderal Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga, sebagai anggota.
12. Ir. Moh. Husni : Direktur Djenderal Tenaga dan Listrik Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga


- Kedua : Delegasi bertugas untuk :
1. Menampung segala langkah2 persiapan dalam rangka kedatangan Delegasi Pemerintah Yugoslavia di Indonesia.
 2. Mengadakan perundingan2 dengan pihak Yugoslavia sesuai dengan pedoman2 yang telah digariskan oleh Pemerintah.
 3. Menjusun dan melaporkan segala hasil perundingan kepada pemerintah.
- Ketiga : Segala pengeluaran2 pembiajaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas delegasi tersebut diatas dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Pusat.
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : D j a k a r t a
Pada tanggal : 30 Maret 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

u.b.

MENTERI NEGARA E K U I N,


HAMENKUBUWONO IX.

SALINAN : Surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara ;
2. Sekretariat Kabinet
3. Departemen Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga;
4. Departemen Luar Negeri;
5. Departemen Pertahanan dan Keamanan;
6. Departemen Perdagangan;
7. Departemen Keuangan;
8. Bank Negara Indonesia;
9. Sekretariat Team Teknis Penanaman Modal Asing;
10. Yang berkepentingan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya. -